

**PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN)**

Fidelatini Ibrahim¹, Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: Fadilantiniibrahim@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga merupakan penelantaran orang dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan yang dilarang, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN. 2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN.PMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatife , menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)Pada hakikatnya penerapan pidana denda pada perkara tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban tindak pidana penelantaran dalam lingkup keluarganamun, hakim memilih untuk melakukan *ultra petita* 2)Pertimbangan hakim terkait dengan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan.

Kata Kunci : Pidana, Denda, Penelantaran,KDRT